



NOVO

R : 22/G/2010.PTUN-PTK

"DEMI KEADHAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

HON MIN FONG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gang cemerlang No.7 RT.01, RW.03, Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (sebelumnya beralamat di Gang Agustus No.56 RT. 56 RW.XVIII Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang) ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUTADI, SH** dan **FATKHURRAHMAN, SH.** keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Beralamat di Kantor Advokat / Pengacara "**SUTADI, SH. & REKAN**" Jalan Imam Bonjol Kompleks Martapura II Blok C No.1-2 Kota Pontianak, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai pihak ; **PENGUGAT ;—**

MELAWAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**, Berkedudukan di Jalan



Aliyang Nomor 25, Kota Singkawang. Dalam hal
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 275-1-
putusan.mahkamahagung.go.id
320-41-2010 Tanggal 14 Juli 2010 memberikan kuasa

kepada :

1. Nama : HERCULANUS RICHARDO LASSA, SH., ;

Jabatan : Kasi Sengketa Konflik dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kota Singkawang ;

2. Nama : DORINA HARTANIA, SH. ;

----- Jabatan : Kasubsi Perkara
pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~~Keduanya memilih alamat pada kantor Pertanahan Kota Singkawang, Jalan Aliyayang Nomor 25 Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai pihak~~
 Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT ;

2. Pr. UM PO HIAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tgl.Lahir Singkawang, 8 Juli 1945, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jalan Firdaus No. 75 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang ;

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domicili) di kantor Kuasanya Advokat BAMBANG SETIADI, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, alamat di Jalan Pemuda No.51, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai pihak ;

- TERGUGAT II INTERVENSI;- -----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERSEBUT TELAH MEMBACA :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/G/2010.PTUN.PTK, Tanggal 22 Juni 2010, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut dengan acara biasa ;
0. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 22/Pen/PP/G/2010.PTUN.PTK, Tanggal 29 Juni 2010, Tentang Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 06/Pen/HS/G/2010.PTUN.PTK, Tanggal 15 Juli 2010, Tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Nomor :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Permohonan Intervensi atas nama Pr. UM PO HIAN dan diduduldcan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

sebagai Pengugat II Intervensi ;
putusan.mahkamahagung.go.id
Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti ;

1. Berkas Perkara ;

2. Surat- surat bukti ; -----

----- Telah mendengar :

1. Keterangan para pihak ;

0. Keterangan saksi- saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 16 Juni 2010, Gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal itu juga, dibawah Register Perkara Nomor : 22/G/ 2010.PTUN-PTK ;

Bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan balk terhadap pihak Penggugat maupun pihak Tergugat ; -

Bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diserahkan kepada Pengadilan pada tanggal 15 Juli 2010, yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut ;

Yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 4556/Roban, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 12 Februari 2009 atas nama LIM PO

Adapun yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Bni Jera pada 2009, Luas



14,335 M;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan SertipNcat Hak Ralik Nomor : 4556 / Roban, tanggal 12 Februari 2009 atas nama UM PO HIAN, dengan ukuran luas tanah 14.335 M² (empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), Surat Ukur No.2399/Roban, tanggal 13 Januari 2009 ;
2. Bahwa tanah-tanah yang diterbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4556 / Roban, tanggal 12 Februari 2009, atas nama LIM PO HIAN adalah merupakan sebagian dari tanah milik Penggugat yang diperoleh oleh Penggugat karena tanah tersebut adalah merupakan tanah peninggalan orang tua Penggugat yang bernama TJONG SAK LAN dan TJONG TJHONG PHIN pada tanggal 21 Januari 1999. Dan luas tanah yang diperoleh Penggugat dari orang tua Penggugat secara keseluruhan adalah 3,32 ha (tiga koma tiga puluh dua hektar) atau 33.200 M²; —
3. Bahwa para Penggugat baru mengetahui sebagian tanah milik Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4556 / Roban, tertanggal 12 Februari 2009, atas nama LIM PO HIAN, luas 14.335 M², Surat Ukur No. 2399 / Roban, tanggal 13 Januari 2009, yakni pada saat Penggugat dengan melalui kuasa hukumnya Sdr. ARRY SAKURIANTO, SH. mengajukan permohonan sertipikat kepada Kantor Pertanahan Kota Singkawang pada tanggal 23 Maret 2010, dengan kronologis sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2009 Penggugat telah memberi kuasa kepada Sdr. TJUNG SIU SEN untuk mengurus atau mensertipikatkan tanah milik Penggugat dengan ukuran luas tanah secara keseluruhan 3,32 ha (33.200 M²) yang terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Namun pengurusan yang dilakukan Sdr. TJUNG SW SEN tidak membawa hasil dengan tanpa ada alasan yang jelas, sehingga pengurusan tersebut tidak diteruskan oleh Sdr. DUNG SIU SEN ;

3.2. Bahwa karena Sdr. TJUNG SIU SEN tidak berhasil mengurus

sertipikat tanah tersebut, maka selanjutnya Penggugat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
meminta bantuan kepada Sdr. ARRY SAKURIANTO, SH. untuk
putusan.mahkamahagung.go.id
melanjutkan pengurusan sertipikat



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak milik untuk dan atas nama Penggugat HON MIN FONG. Dan oleh Sdr. ARRY SAKURIANTO, SH. permohonan untuk memperoleh sertipikat hak milik atas nama Penggugat diajukan ke Kantor Pertanahan Kota Singkawang pada tanggal 3 Februari 2010 ;

3.3. Bahwa selanjutnya dengan melalui petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Singkawang, tanah milik Penggugat yang dimohonkan sertipikat tersebut telah dilakukan pengukuran. Namun pada saat akan dilakukan pembukuan atau penelitian administrasi di Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Sdr. ARRY SAKURIANTO, SH. mendapat jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Singkawang pada tanggal 23 Maret 2010, bahwa tanah yang dimohonkan tersebut sebagian telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4556 / Roban atas nama LIM PO HIAN, yakni dengan ukuran 14.335 M²;

4. Bahwa sebelumnya pada tanggal 06 Mei 2009 Penggugat pernah member' kuasa kepada Sdr. TJUNG SIU SEN untuk mengurus atau mensertipikatkan tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Karena pengurusan sertipikat yang dipercayakan kepada Sdr. TJUNG SIU SEN tidak membawakan hasil, maka untuk meneruskan pengurusan sertipikat atas tanah Penggugat tersebut, Penggugat meminta bantuan kepada Sdr. ARRY SAKURIANTO, SH. Namun ternyata permohonan sertipikat tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Tergugat, setelah dilakukan pengecekan pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang, ternyata sebagian tanah Penggugat dengan ukuran luas 14.335 M² telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4556/Roban, atas nama LIM PO HIAN ;

5. Bahwa tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4556/Roban, atas nama LIM PO HIAN tersebut adalah merupakan tanah yang dikuasai secara turun temurun dari almarhumah nenek Penggugat yang bernama BONG THEN MOEI. Dan tanah tersebut

telah dikuasai oleh almarhumah BONG THEN MOEI sejak Tahun 1964

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah diserahkan oleh almarhumah BONG THEN MOEI kepada Pr. TJONG SAK LAN (bibi penggugat) dan TJONG TJHONG PHIN (ayah penggugat) dengan berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 16 April 1977. Selanjutnya tanah tersebut diserahkan oleh Pr. TJONG SAK LAN dan TJONG TJHONG PHIN kepada Penggugat tanggal 21 Januari 1999 ;

6. Bahwa setelah Pr. TJONG SAK LAN (bibi penggugat) dan TJONG TJHONG PHIN (ayah penggugat) mendapat penyerahan dari almarhumah Pr. BONG THEN MOEI (nenek penggugat) tanggal 6 April 1977, maka oleh Pr. TJONG SAK LAN dan TJONG TJHONG PHIN tanah tersebut disewakan kepada DJONG DJUNG KUI selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 12 April 1977 sampai dengan tanggal 12 April 1982 dengan harga sewa sebesar Rp. 156.000 (seratus lima puluh enam ribu rupiah). Hal ini disebabkan karena sebelumnya oleh almarhumah BONG THEN MOEI (nenek penggugat) tanah tersebut telah pernah disewakan juga kepada DJONG DJUNG KUI. Dan sepengetahuan Penggugat tanah yang diperoleh karena mendapat penyerahan dari bibi dan ayah Penggugat tersebut belum pernah diperjual belikan kepada LIM PO HIAN atau kepada siapapun. Karena selama ini sebagian tanah milik Penggugat tersebut dengan ukuran luas 14.335 M² telah Penggugat sewakan kepada anak laki- laki almarhum DJONG DJUNG KUI yang bernama DJONG THIAM SIN dengan harga sewa pertahun Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan sebagian tanah milik Penggugat lainnya disewakan Penggugat kepada anak DJONG DJUNG KUI yang bernama DJONG HIE THIAM alias DJONG SE THIAM dengan harga sewa pertahun Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Dan terakhir pada Tahun 2008 Penggugat masih menerima uang sewa dari anak laki- laki almarhum DJONG DJUNG KUI yang bernama DJONG THIAM SIN sebesar Rp. 400.000, sedang uang sewa Tahun 2009 dan 2010 belum dibayar oleh DJONG THIAM SIN kepada Penggugat. Sedang DJONG HIE THIAM alias DJONG SE THIAM masih tetap membayar uang

sewa kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000 per tahunnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara ber-Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ber-Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4556 / Roban tertanggal 12 Februari 2009 atas nama LIM PO HIAN dengan luas 14.335 M², Surat ukur No. 2399 / Roban tanggal 13 Januari 2009 adalah merupakan tindakan yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan azas-azas umum tentang pemerintahan yang baik, terutama "Azas Kecermatan", karena Penggugat belum pernah menjual atau menyerahkan tanah tersebut kepada LIM PO HIAN atau kepada siapapun. Oleh karena itu keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 4556 / Roban tertanggal 12 Februari 2009, luas 14.335 M², Surat Ukur No.2399 / Roban tanggal 13 Januari 2009 atas nama LIM PO HIAN yang diterbitkan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan batal dan / atau tidak sah ; -----

8. Bahwa oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 4556 / Roban tertanggal 12 Februari 2009, atas nama LIM PO HIAN yang diterbitkan oleh Tergugat, luas 14.335 M², Surat Ukur No.2399 / Roban tanggal 13 Januari 2009 adalah dinyatakan batal atau tidak sah, maka merupakan konsekwensi hukum agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat segera mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4556 / Roban tertanggal 12 Februari 2009, atas nama LIM PO HIAN luas 14.335 M², Surat Ukur No.2399 / Roban tanggal 13 Januari 2009. Dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan sertipikat hak milik atas nama

Penggugat HON MIN FONG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat kemukakan putusan.mahkamahagung.go.id terebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berkenan memutuskan dengan amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

L. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4556 / Roban tertanggal 12 Februari 2009, atas nama LIM PO HIAN yang diterbitkan oleh Tergugat, luas tanah 14.335 M² (empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan Surat Ukur No.2399 / Roban tanggal 13 Januari 2009 ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4556 / Roban tertanggal 12 Februari 2009, atas nama LIM PO HIAN yang diterbitkan oleh Tergugat, luas tanah 14.335 M² (empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan Surat Ukur No.2399 / Roban tanggal 13 Januari 2009 ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap tanah sengketa dalam perkara ini dengan ukuran luas 14.335 M² (empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atas nama Penggugat HON MIN FONG ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dimuka persidangan telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 5 Agustus 2010, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa gugatan Penggugat keliru dan salah alamat, dikarenakan gugatan a quo seharusnya diajukan dan ditujukan kepada Pengadilan Negeri, dimana fokus perkara ini lebih kepada



"perbuatan perdata", yaitu sengketa kepemilikan atas tanah a

nya. Oleh sebab itu Penggugat harus lebih dahulu

Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan Pengacklan Tata Usaha Negara, berdasarkan hal-hal tersebut
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mohon supaya gugatan a quo ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa *secara* hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, karena secara fisik Penggugat tidak menguasainya tanah yang menjadi obyek perkara dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, pada pasal 3 ayat 1 berbunyi "Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah is atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut". Oleh karenanya secara hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ; -----

4. Bahwa gugatan ini seharusnya tidak diterima dikarenakan berdasarkan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumungkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dimana pihak Penggugat dan pihak LIM PO HIAN telah melakukan mediasi di Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk menyelesaikan masalah tersebut pada tanggal 19 Oktober 2009. Oleh karena tersebut gugatan ini seharusnya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang

telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai

bagian dalam

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokok perkara :

putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kecuah terhadap hal-hal yang telah diakuinya dengan tegas ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

don, proses penerbitan Sertipikat Flak Milik Nomor 4556/Roban
 putusanmahkamahagung.go.id

atas nama WA PO HIAN telah sesuai dan melalui proses yang benar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Bahwa dalil- dalil Penggugat dalam posita angka 7 (tujuh) adalah sangat mengada-ada dan sama sekali tidak benar karena tindakan Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4556/Roban atas nama LIM PO HIAN dengan luas 14.335 M², Surat Ukur Nomor 2339/Roban/2009, tanggal 13 Januari 2009 tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan sangat teliti dan cermat, sehingga bukan merupakan perbuatan yang melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya "Azas Kecermatan", sehingga perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan sehingga perbuatan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa terhadap dalil- dalil Penggugat selebihnya dalam positem gugatannya adalah tidak relevan untuk dijawab satu persatu oleh karena dari uraian diatas telah dijawab secara keseluruhan



atas positem Penggugat dimaksud dan terbukti dalil- dalil
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Penggugat dalam positem tersebut tidak dapat mendukung
putusan.mahkamahagung.go.id
petitum gugatannya ;

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hal-hal yang telah cfmraNcan Matasonaka Tergugat dengan ini

mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhonnat agar memutus perkara ini ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM EKSEPSI
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

0. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

----- - DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

3. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4556/Roban, atas nama LIM PO HIAN dengan Surat Ukur Nomor 2399/Roban/2008 tanggal 13 Januari 2009 seluas 14.335 M² adalah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

4. Menyatakan demi hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4556/Roban, atas nama LIM PO HIAN dengan Surat Ukur Nomor 2399/Roban/2008 tanggal 13 Januari 2009 seluas 14.335 M² adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -
adil nya ;

Meni rnbang , bahwa pi hak Penggugat dan pi hak Ter gugat at as
mohonan Intervensi tersebut telah menanggapi nya secara lisan di muka

Menimbang ,bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini,

Pengadilan telah menerima Surat Permohonan Intervensi Nomor
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24/Eks/Adv. BS/VII/2010, tertanggal 26 Juli 2010 atas nama Pr. LIM
putusan.mahkamahagung.go.id

PO HIAN pada tanggal 29 Juli 2010 ; —



Watermark text: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim

pada persidangan tanggal 5 Agustus 2010 telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 22 /G/2010.PTUN.PTK. Tentang Dikabulkannya Permohonan Intervensi atas nama UM PO HIAN dan didudukkan sebagai Tergugat 11 Intervensi dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat II Intervensi dimuka persidangan juga telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 5 Agustus 2009, dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI ;

- 1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya ;**
- 0. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas/Kompetensi dan Kepentingan Hukum dalam mengajukan Gugatan Terhadap Obyek Sengketa ;**

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan keras terhadap dalil- dalil posita gugatan angka ke-2 (dua) dank ke 5 (lima), dimana Penggugat mengaku bahwa sebagian tanah yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya yang bernama TJONG SAK LAN dan TJONG TJHONG PHIN pada tanggal 21 Januari 2009 telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 4556/Roban tanggal 12 Februari 2009 a.n. LIM PO HIAN adalah tidak beralasan hukum sama sekali karena tidak didukung oleh bukti- bukti administrasi yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan atau sangat lemah mengenai hak kepemilikannya secara administrasi hukum ;

Bahwa seperti kita ketahui berdasarkan bukti- bukti yang didapat pada saat musyawarah penyelesaian sengketa tanah warga RT.057/RW.12 antara Tergugat II Intervensi dengan perwakilan



Penggugat yang diwakili oleh TJUNG SIU SEN dan DJONG SE THIAM

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 19 Oktober 2009, yang

putusan.mahkamahagung.go.id

AM...A:A Aft.% Riitnneiatangani Ketua RT: 057 / RW.12 MARSIANUS KUDIM.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lurah Ilobass **MASAN NASIRUDDIN, SH, RPM** Kelurahan Roban **SUDINO**,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dan Babin Kandibmas Kelurahan Roban Bripda **AMIR SAEPUJIN** telah
putusan.mahkamahagung.go.id
didapatkan pernyataan bahwa **BONG THEN MOEI** telah meninggal dunia

pada tanggal 25 Desember 1948. Dengan demikian surat penyerahan tertanggal 16 April 1977 adalah tidak sesuai dengan kondisi **BONG THEN MOEI** yang meninggal pada tanggal 25 Desember 1948, dengan kata lain bahwa surat penyerahan tertanggal 16 April 1977 dibuat palsu, karena **BONG THEN MOEI** telah membubuhkan cap jempol pada tanggal 16 April 1977 (saat menyerahkan tanah) sedangkan **BONG THEN MOEI** meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1945 ;

Selain daripada itu terdapat fakta hukum yang berupa kwitansi pembelian tanah tertanggal 26 Juli 1967 antara Alm. **DJONG THIAN FUI** (suami dari **LIM PO HIAN**) selaku pembeli dan **DJONG THAI BOEI** selaku penjual tanah (kakek Penggugat) tanah seluas + 3,32 Ha yang terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang, Kabupaten Sambas (dahulu) sekarang Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan menyerahkan seluruh bukti hak kepemilikan yaitu Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalbar Nomor : 30/KPHS/TK?1964 tertanggal 29 Juni 1964, Hak Pakai No. 2889/BU ;

Fakta lainnya yang diakui oleh Penggugat bahwa is nya adalah cucu dari kakeknya yaitu **DJONG THAI BOEI** berdasarkan bukti surat tertanggal 26 Oktober 2009 yang dibuat oleh Penggugat dengan mengatasnamakan cucu dari **BUN THEN MOEI** dan **TJONG THAI BUI** perihal Permohonan Pembiokiran Hak a.n Pr. **LIM PO HIAN** yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang ;

Dengan demikian berdasarkan bukti dan fakta yuridis tersebut diatas sudah jelas dan terang bahwa gugatan patut di tolak atau tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualitas sebagai Penggugat dan tidak pernah merasa dirugikan

karena kepentingan hukum atas obyek sengketa telah beralih hak kepada suami dari almarhum POOLAN yaitu Alm. DJONG THIAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada suami dari almarhum POOLAN yaitu Alm. DJONG THIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembubuhan cap jempol BONG THEN MOEI sedangkan diketahui Alm. BONG THEN MOEI (Isteri dari DJONG THAI BOEI atau Nenek Penggugat) putusan.mahkamahagung.go.id meninggal pada tanggal 25 Desember 1948. Dengan demikian untuk

selanjutnya surat penyerahan tertanggal 21 Januari 1999 dari TJONG SAK LAN dan TJONG TJHONG PHIN (Bibi dan Bapak Penggugat) kepada Penggugat dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai bukti hak kepemilikan ;

3. Gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa melebihi waktu 90 (Sembilan Puiuh Hari) ;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan keras terhadap dalil-dalil osita gugatan angka ke 3 (tiga) dank e 4 (empat), yang menyatakan Penggugat baru mengetahui bahwa obyek sengketa telah bersertipikat SHM No. : 4556/Roban tanggal 12 Februari 2009 a.n UM PO HIAN sejak Penggugat mengajukan permohonan sertipikat pada tanggal 23 Maret 2010 melalui kuasa hukumnya ARRY SAKURIANTO, SH. adalah fakta tidak benar :

Bahwa seperti diketahui secara runut waktu, dan diakui oleh Penggugat didalam posita gugatannya angka ke 3.1 bahwa pada tanggal 6 Mei 2009, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Sdr. TJUNG SIU SEN untuk mengurus atau mensertipikatkan obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Dan berdasarkan surat kuasa tersebut Sdr. TJUNG SW SEN dan DJONG SE THIAM mewakili Penggugat terhadap penyelesaian terhadap obyek sengketa dalam musyawarah yang diadakan di Kantor Lurah Roban pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2009 dengan masing-masing pihak membawa seluruh bukti bukti kepemilikan termasuk bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi dan bukti Penggugat (termasuk salah satu bukti yang dibawa dan diperlihatkan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 4556/Roban, tanggal 12 Februari 2009 a.n LIM PO HIAN).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan dari hasil musyawarah tersebut oleh Kuasanya Sdr. TJUNG SIU
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SEN telah dilaporkan kepada Penggugat sehingga telah
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

diketahui binge terhadap obyek sengketa telah terbit

sertipikat Nomor :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
4556/Roban a.n UM PO HIAN ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah itu Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2009 telah mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang Perihal : Permohonan Pemblokiran Hak A.n Pr. LIM PO HIAN yang isinya menyatakan selaku ahli waris dari BUN THEN MOEI dan TJHONG THAI BUI merasa keberatan atas penerbitansertipikat Nomor : 4556/Roban/2009 a.n LIM PO HIAN. Dengan demikian berdasarkan waktu, "secara kasuistis" bahwa Penggugat telah mengetahui sejak tanggal 26 Oktober 2009 obyek sengketa telah bersertipikat. Dengan berdasarkan fakta hukum dan bukti yuridis tersebut diatas gugatan yang diajukan oleh Penggugat "telah kadaluwarsa (lewat waktu)" melanggar dan l atau bertentangan dengan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah oleh Undang Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jika dihitung waktu mulai dari tanggal 26 Oktober 2009 (secara kasuistis) s.d di ajukannya gugatan tanggal 16 Juni 2010 maka gugaan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu selama 160 Hari (8 bulan) ; -

Dengan demikian berdasarkan bukti dan fakta yuridis tersebut diatas sudah jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa), maka gugatan Penggugat patut di tolak atau tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa dalil- dalil yang disampaikan dalam eksepsi agar dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;
0. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka ke 2 dan ke 5 yang menyatakan bahwa penerbitan SHM No. 4556/Roban tanggal 12 Februari



2009 a.n LIM PO HIAN seluas + 14.335M² adalah merupakan
sebagian dari tanah milik Penggugat karena tanah tersebut
merupakan peninggalan dari orang tua Penggugat seluas 3,2 Ha
atau 33.200 M² adalah fakta yang tidak benar yang perlu
dibuktikan kebenarannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahian, seperti diketahui dan bukti- bukti yang dimiliki oleh
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat II Intervensi bahwa **TJONG THAI BOEI** dan **BONG THEN MOEI** adalah kakek dari Penggugat, dimana pada 25 Desember 1948 **BONG THEN MOEI** (nenek Penggugat) meninggal dunia. Kemudian oleh **DJONG THAI BOEI** (kakek Penggugat) tanah yang diperoleh dan dimiliki semasa perkawinan seluas + 3,2 Ha yang terletak di Kampung Roban, Kecamatan Singkawang, Kabupaten Sambas (dahulu) sekarang di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang telah di jual oleh **DJONG THAI BOEI** (kakek Penggugat) kepada **DJONG THIAN FUI** (suami dari **LIM PO HIAN / Tergugat II Intervensi**) dengan berdasarkan kwitansi pembelian tanah tertanggal 26 Juli 1967, dengan menyerahkan dan memberikan bukti hak kepemilikan berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalbar Nomor 30/KPHS/TK/1964 tertanggal 29 Juni 1964, Hak Pakai No. 2889/BU ;

Dengan beralihnya hak kepemilikan dari **DJONG THAI BOEI** (kakek Penggugat) kepada **DJONG THIAN FUI** (suami dari Tergugat H Intervensi sejak Tahun 1967 maka segala benda, tanam tumbuh maupun bangunan yang berada diatasnya dikuasai oleh suami Tergugat II Intervensi hingga sekarang ini ;

Kemudian disekitar pada bulan Oktober Tahun 2002 **DJONG THIAN FUI** meninggal dunia dan selanjutnya penguasaan tanah yang dimiliki sejak Tahun 1967 telah beralih kepada ahli warisnya yaitu **LIM PO HIAN / Tergugat II Intervensi** diajukanlah permohonan sertipikat sehingga telah terbit **SHM No. 4556/Roban/2009** (sebagian tanah seluas + 1,4 Ha), sedangkan sisanya tidak bisa disertipikatan karena merupakan kawasan lindung ;

Bahwa seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat telah terjadi penyerahan antara **BONG THEN MOEI** (nenek Penggugat) kepada **TJONG SAK LAN** dan **TJONG TJHONG PHIN** (Bibi dan orang Tua Laki



Penggugat) berupa surat penyerahan tertanggal 16 April 1977
adalah dibuat palsu dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang
putusan.mahkamahagung.go.id
mengikat, dikarenakan BONG THEN MOEI (Nenek Penggugat) telah
meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1948 berdasarkan
keterangan saksi- saksi TJUNG SIU SEN dan DJONG SE THIAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian surat penyerahan tertanggal 16 April 1977

antara BONG THEN MOEI (nenek Penggugat) yang menyerahkan tanah

kepada TJONG SAK LAN dan TJONG TJHONG PHIN (bibi dan orang

tua Penggugat) tidak bersesuaian dan dibuat palsu karena adalah

hal yang tidak mungkin apabila orang yang sudah meninggal

dunia pada tanggal 25 Desember 1948 melakukan penyerahan

tanah dengan membubuhkan Cap Jempolnya pada tanggal 16 April

1977 ; -----

Selain daripada itu surat penyerahan tertanggal 21 Januari 1999

yang dibuat oleh TJONG SAK LAN dan TJONG TJHONG PHIN (bibi

dan orang tua Penggugat) kepada Penggugat juga tidak mempunyai

kekuatan mengikat karena dibuat atas alas hak yang tidak benar

dan palsu, dengan demikian seluruh apa yang didalilkan oleh

Penggugat patut ditolak dikarenakan Penggugat tidak mempunyai

kepentingan hukum atas tanah yang telah dikuasai dan dimiliki

oleh Tergugat 11 Intervensi sejak Tahun 1967 ; -----

3. Bahwa sebagian dalil- dalil Penggugat pada angka ke 3.1 (tiga titik satu) dan ke 4 (empat) yang menyatakan bahwa Sdr. TJUNG SIU SEN berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Mei 2009 melakukan pengurusan pengajuan permohonan pensertipikatan tidak membawa hasil dengan alasan tidak jelas adalah dalil yang tidak benar ;



Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah demikian,
sesuai dengan fakta hukumnya karena sdr. FALVO SU SEV
putusan.mahkamahagung.go.id
sebenarnya telah mengetahui fakta kepemilikan tanah seluas + 3,2
Ha, yang sebagian telah bersertipikat Nomor : 4556/Roban/2009 +
14.335 M² yang telah dimiliki oleh Tergugat 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FUI, yaitu pada saat pertemuan musyawarah sengketa tanah pada putusan mahkamahagung.go.id tanggal 19 Oktober 2009 seperti sanggahan yang dipaparkan oleh Tergugat II Intervensi pada angka ke 2 Pokok Perkara diatas yaitu pada saat pertemuan musyawarah tertanggal 19 Oktober 2009 yang dihadiri oleh Sdr. TJUNG SIU SEN sebagai salah satu wakil dari Penggugat. Kemudian oleh Sdr. TJUNG SIU SEN hasil pertemuan musyawarah tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat mengenai seluruh kepemilikan dan penguasaan tanah serta sebagian tanah tersebut telah bersertipikat Nomor : 4556/Roban/2009 milik Tergugat II Intervensi, dan berdasarkan hasil musyawarah tersebut tidak lama kemudian berselang 7 (tujuh) hari Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2009 telah mengajukan surat permohonan pemblokiran Hak a.n Pr. LIM PO HIAN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang ;

Bahwa setelah mengetahui fakta hukum sebenarnya bahwa tanah tersebut telah beralih kepemilikannya dari DJONG THAI BOEI (kakek Penggugat) kepada DJONG THIAN FUI (suami dari LIM PO HIAN / Tergugat II Intervensi) dan surat penyerahan tertanggal 16 April 1977 yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan kematian Alm. BONG THEN MOEI (nenek Penggugat) pada tanggal 25 Desember 1948 maka Sdr. TJUNG SIU SEN mengundurkan diri untuk mengurus permohonan sertipikat yang dikehendaki oleh Penggugat. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Sdr. TJUNG SIU SEN tidak ada kejelasan tanpa alasan tidak meneruskan permohonan pengurusan sertipikat adalah tidak benar dan mengada-ngada ;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka ke 6 (enam) dengan tegas di tolak oleh Tergugat II Intervensi karena fakta hukum mengenai subyek dan obyek hukum sewa menyewa adalah tidak benar sesuai dengan bukti- bukti yang ada. Bahwa

- a . • e • A . % V . 111 A L . •



setelah dikuasai dan dimiliki oleh Alm. DJONG THIAN FUI dan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tergugat II Intervensi sejak tahun 1967, sejak saat itu lah Alm.
putusan.mahkamahagung.go.id
DJONG THIAN FUI dan Tergugat II Intervensi beserta anak-anak
bertempat tinggal ditanah yang telah di belinya tersebut
dengan bercocok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pm aman karena dahulunya daerah tersebut masih hutan dan sepi
putusan.mahkamahagung.go.id
dari keramaian, dan Alm. DJONG THIAN FUI pernah mengalami
peristiwa dirampok harta bendanya ;

Dan sejak Tahun 1998 Alm. DJONG THIAN FUI menyuruh kedua adiknya
yaitu DJONG HIE THIAM alias DJONG SE THIAM dan DJONG THIAM SIN
untuk menjaga dan bertempat tinggal tanah miliknya hingga saat
sekarang ini ;

Bahwa apa yang didalilkan bahwa orang tua DJONG HIE THIAM alias
DJONG SIE THIAM dan DJONG THIAM SIN bernama DJONG DJUNG KUI
adalah orang lain dan bukan nama orang tua mereka sebenarnya.
Menurut bukti kartu keluarga No. 6172011202071562 a.n Kepala
Keluarga DJONG THIAM SIN yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari
2010 bahwa nama orang tua laki DJONG THIAM SIN adalah NG NJIN
KUI bukan DJONG DJUNG KUI seperti yang didalilkan oleh
Penggugat ;

Selain daripada itu obyek tanah yang disewakan juga tidak sesuai
dengan letak tanahnya seperti yang tertera didalam surat
perjanjian tanggal 20 April 1977 antara TJONG SJAK LAND dan TJONG
TJHONG PHIN kepada DJONG DJUNG KUI pada point angka 1 (satu) yaitu
di RT XI/RK.XI, sedangkan letak tanah milik Alm. TJONG THIAN
BOEI (suami Tergugat II Intervensi) terletak di wilayah
RT.57/RW.XII. Dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa
seluruh yang dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut pada
posita angka ke 6 (enam) tidak sesuai dengan fakta hukum dan
bukti- bukti yang ada ; -----

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka ke 7 dan ke
8 adalah tidak beralasan dan di tolak keras oleh Tergugat II
Intervensi yang menyatakan bahwa kepentingan Penggugat merasa
dirugikan dan obyek sengketa belum pernah dijual kepada Tergugat



II Intervensi atau kepada siapa pun sehingga penerbitan SHM No.

4556/Reban/2009 dan SIM PERTANIAN tidak sesuai dengan PP No. 24

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Azas Kecermatan telah

terbantah oleh bukti- bukti dan fakta hukum yang telah di dalilkan

diatas dan tidak perlu Tergugat II Intervensi jabarkan

lebih lanjut ; -----



Dengan demotion segala bantahan-bantahan Tergugat II Intervensi tersebut adalah patut dan layak penerbitan SHM No. putusan.mahkamahagung.go.id, 4556/Roban/2009 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang selaku Tergugat untuk patut dipertahankan dan sah;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat II Intervensi parkan diatas maka dengan hormat kepada Majelis Hakim agar sudi kiranya mutuskan hal-hal sebagai berikut :

ALAM EKSEPSI ;

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi ;

• Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ----- **ALAM POKOK PERKARA ;**

• Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan bahwa SHM No. 4556/Roban/2009 sah memenuhi prosedur syarat- syarat administrasi didalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah dan Tergugat II Intervensi merupakan pemilik yang sah atas SHM No. 4556/Roban/2009 a.n LIM PO HIAN seluas + 14.335 M² yang terletak di RT. 57 / RW. 12 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang

Tengah Kota Singkawang : _____

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat sena Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas, pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan Replik dalam satu surat Replik tertanggal 12 Agustus 2010, sebagaimana terlampir dalam berita tersebut di atas, pi hak Tergugat dan pi hak Tergugat II Intervensi di muka persidangan nasi n

acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada

gugatan permohonan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plik dalam surat Dupht masing-masing tertanggal 19 Agustus

2010, dimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya masing-masing menyatakan bertetap pada eksepsi dan jawabannya putusan.mahkamahagung.go.id

semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya berdasarkan tanda bukti P.1, sampai dengan P.8 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P.3, P.4 dan P.8 di foto copy dari foto copy, kti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

- P.1 • Foto copy Surat Penyerahan, tertanggal 16 April 1977 ; ---
- P.2 Foto copy Surat Perjanjian, tertanggal 20 April 1977 ;
- P.3 Foto copy Sertipikat Hak Pakai No. 2889/BU, Luas 3,32 Ha. Atas
nama Pr. Bong Then Moei, dengan lampiran Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Barat Nomor 30/KPHS/TK/1964, tanggal 29-6-1964 ;
- P.4 Foto copy bukti Pembayaran Hasil Tahun 1965, Surat Perhitungan
Hasid Nomor Kohier 594/13106, atas nama Pr. Bong Ten Moi ;
- P.5 Foto copy Surat pbanding yaitu Kwitansi tertanggal 27-7-1974
dengan penggunaan Meterai Tempel Satu Rupiah ;
- P.6 Foto copy foto keluarga dengan di atasnya ada tulisan bahasa
cina;
- P.7 Foto copy Daftar Pertanyaan Untuk Orang Asing Warga Negara Tjina (RRT), tanggal 3 April 1968 ;
- P.8 Foto copy Kwitansi tertanggal 26-7-1967 dengan penggunaan Meterai Tempel Satu Rupiah tentang Ganti Rugi Satu Bidang

Kebon Getah, Kelapa dan sebagainya yang tertetak diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
seluas 3 32 Ha yang berada di Roban Ketj. Singkawang Kab.

Sambas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti dan lanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan
T.5 serta telah dicocokkan nyata sesuai dengan aslinya, bukti-
bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

T.1 Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.4556/Kelurahan Roban,
Kecamatan Singkawang Tengah, tanggal 12 Februari 2009,
Surat Ukur No.2399/Roban/2008, luas 14.335 M² atas
nama LIM PO HIAN ;

T.2 Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Singkawang
Nomor SK : 520.1- 27- 41.09- 2009, tanggal 05 Februari
2009, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Lim Po
Hian Atas Tanah Di Kota Singkawang ;

T.3 Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor : 0005 / 2008,
NIB.14.09.01.01.02466, tanggal 13-01-2008 ;

T.4 Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 28 Nopember 2008 ;

T.5 • Foto copy 1 (satu) berkas Warkah penerbitan
Sertipikat obyek sengketa / DAFTAR ISIAN 306
; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya, pihak
Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan alat bukti surat
berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah
dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan
selanjutnya diberi tanda bukti T.II.INVEN.1 sampai dengan T II
INVEN.17 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya
kecuali bukti T.II.INVEN.11 di foto copy dari foto copy dan untuk
bukti T.II.INVEN.14 serta bukti T.II.INVEN 15 di foto copy dari foto
copy yang telah dilegalisir, bukti- bukti surat

tersebut adalah sebagai berikut: _____



1. T.I.LINVEN.1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.4556/Kelurahan
Roban, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Tengah, tanggal 12 Februari
2009,

Surat Ukur No.2399/Roban/2008, luas 14.335 M²
atas

ri.ftrinn IM an HIAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1319 / Pem, tertanggal 18 Agustus 2010;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Foto copy Kwatansing tertanggal 26-7-1967

dengan penggunaan Meterai Tempel Satu Rupiah
tentang Ganti Rugi Satu Bidang Kebon Getah,
Kelapa dan sebagainya yang terletak diatas
tanah seluas 3.32 Ha yang berada di Roban
Ketj. Singkawang Kab. Sambas ; -----

Foto copy Surat dari Tjong Thai Boei,
tertanggal 27 Mei 1966 Perihal Permohonan
untuk bisa mendapat Hak Pakai;

Foto copy Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi
Agraria

Kalimantan Barat Nomor : 30/KPHS/TK/1964, tanggal
29-6-
1964 ;

T.I.LINVEN.6 : Foto copy (Gambar) Kutipan dari
Gambar HO. 4188/1944, terletak di
Kp. Roban, Ketjamatan Singkawang,
Kabupaten Sambas ;

Foto copy Batu Nisan Makam Alm. Bong Then Moei ;

Foto copy Surat Keterangan Nomor : 01 /
MTLR-SKW/ VI11.2010 dari Majelis Tao Indonesia
Resort Singkawang ; - -

Foto copy Surat Terjemahan tulisan huruf
Mandarin yang tertera di Batu Nisan makam
Alm. Bong Then Moei kedalam huruf latin
oleh Majelis Tao Indonesia Resort
Singkawang ;



11. T.I LINVEN.11 : Foto copy Surat Hon Min
Fong yang diajukan kepada
Bapak Kantor Pertanahan Kota
Singkawang, Perihal :
Permohonan Pemblokiran Hak
An. Pr. Urn Po Hian, tanggal
26 Oktober 2009 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

T.II.INVEN.13 : Foto copy Surat pembanding yaitu Sertipikat Hak Milik No. 49/Melayu/1973, tanggal 20 Agustus 1973 yang menggunakan Meterai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) ;

T.II.INVEN.14 : Foto copy Surat Pembanding yaitu Formulir III Nomor urut : 7547/1962, tanggal 16 Januari 1962 ;

15. **T.II.INVEN.15** : Foto copy Surat Pembanding yaitu Surat Kenai Lahir No. 6058/P.2 W.N, tanggal 1 Desember 1961 ;- -----

16. **T.II.INVEN.16** : Foto copy Bukti Kewajiban Pembayaran Surat Wajib Pajak NOP 61.72.720.001.041.0005.0 Atas nama Djong Thian Fui dari Tahun 1994 sampai dengan 2010, tanah seluas 14.887 M², dengan lampiran foto copy Surat Tanda terima Setoran (SITS) Tahun 2008 atas nama Djong Thiam Fui ; -----

17. **T.II.INVEN.17** : Foto copy Bukti Kewajiban Pembayaran Surat Wajib Pajak NOP 61.72.720.001.043.0023.0 Atas nama Djong Thiel Fui dari Tahun 1994 sampai dengan 2010, tanah seluas 20.884 M², dengan lampiran foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Djong Thiam Fui ;

Bahwa pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. BONG KIM MIN 2. ARRY SAKURIANTO, SH. dan 3. DJONG SE THIAM serta 1 (satu) orang saksi ahli yang bernama BUDI EFFENDI, SH., untuk selanjutnya telah memberikan keterangan

intervensi telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama 1. ANDI BONG 2. SUDA

dibawah sumpah, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita

acara sidang :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selengkapnya sebagaimana tennuat dalam berita acara sidang-;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara ini Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 telah melakukan pemeriksaan
setempat

iokasi tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara
ini, hasil

riksaan setempat tersebut, selengkapnya sebagaimana termuat dalam
acara pemeriksaan setempat yang menjadi satu kesatuan yang tak
sahkan dengan putusan ini ;

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi dimuka
idangan telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 13
Oktober 0, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang ;

Bahwa pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya diluar
idangan pada tanggal 25 Oktober 2010, sebagaimana terlampir dalam
berkas ara ;

Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu
yang uat dalam Berita Acara Sidang dianggap tercantum dan merupakan
bagman ng tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan
mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon
putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap didalam duduknya
perkara t e r s e b u t

d i a t a s ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang meminta kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar objek sengketa



Sertifikat Hak Milik No. 4556/Roban, Kelurahan Roban, Kecamatan
Singkawang Tengah, Kota Singkawang Tanggal 12 Februari 2009 atas
putusan.mahkamahagung.go.id
nama LIM PO HIAN, dengan Surat Ukur No. 2399/Roban Tanggal 13 Januari
2009, luas 14.335 m². dinyatakan batal atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum memberikan jawabannya terhadap pokok perkara ; _____
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila ditarik kesimpulan maka Eksepsi -eksepsi yang
 jukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah
 sama
 mempersoalkan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara
 Pontianak dalam mengadili perkara a quo (absolut comptentie)
 gugatan
 Tergugat telah lewat tenggang waktu (beroeps termijn), dan Penggugat
 tidak
 mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan (persona standi in
 iudicio) ;-

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II
 Intervensi ebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana
 yang termuat dalam
 liknya Tanggal 12 Agustus 2010 ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hat yang sama maka terhadap
 yang menjadi alasan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi
 dan ntahan pihak Pengugat terhadap eksepsi dalam pertimbangan hukum
 ini tidak perlu diuraikan lagi karena telah termuat secara jelas
 dalam duduknya perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dan Tergugat
 dan Tergugat II Intervensi, Maka Majelis Hakim terlebih
 dahulu akan

mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai

L DALAM EKSEPSI

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK TIDAK BERWENANG
 SECARA ABSOLUT DALAM MENGADILI SENGKETA INI KARENA MENYANGKUT
 SENGKETA KEPEMILIKAN ;**



Menimbang, bahwa untuk menilai perkara Nomor : 22 /G/ 2010
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
/PTUNPTK apakah merupakan sengketa kepemilikan yang
putusan.mahkamahagung.go.id
merupakan kewenangan Peradilan Umum atau merupakan sengketa
Administratif Negara / Tata Usaha Negara yang merupakan wewenang
Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuan adalah obyek
sengketa dan posita gugatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mink disadari atau tidak terdapat titik singgung antara kewenangan Peradilan m dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan putusan.mahkamahagung.go.id detnikian jelis Hakim hanya akan menguji dan aspek Hukum Administratif berkenaan gan apakah ada atau tidak cacat hukum administratif dalam proses nerbitan- obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 4556/Roban, Kelurahan ban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Tanggal 12 Februari atas nama LIM PO HIAN;

menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai ada tidaknya cacat mnistratif atas obyek sengketa akan mempedomani ketentuan Peraturan nteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan ak Pengelolaan, hal ini didasari setelah memperhatikan dasar penerbitan obyek sengketa sebagaimana terlihat dalam bukti T - 1 s/d T - 4, adalah berasal dari pemberian hak atas tanah Negara berdasarkan Keputusan kepala kantor pertanahan kota singkawang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 106 ayat (1) jo. pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, yang dimaksud cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan adalah :

- . kesalahan prosedur ; b. kesalahan penerapan perundang-undangan ;
- . kesalahan subyek hak ;
- d. kesalahan obyek hak ;
- 0. kesalahan jenis hak ; f kesalahan perhitungan luas ;
- g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;
- h. data fisik atau data yuridis tidak benar ;

•kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petendi) sebagaimana tercantum pada point 3 dan 7. Fundamentun petendi gugatan adalah berkenaan dengan adanya tumpang tindih ,bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah diatas sebagian tanah Penggugat dan hal tersebut didalihkan telah melanggar Azas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fundamentun petendi dari gugatan Penggugat pada point 3 dan 7 serta petitum gugatan Penggugat dihubungkan dengan pasal 53 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kriteria cacat hukum administrative dalam pasal 106 ayat (1) jo pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka menurut Pendapat Majelis Hakim sengketa Perkara Nomor : 22/G/2010/PTUN-PTK adalah merupakan sengketa Administrasi Negara yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum ; - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai kewenangan Absolut adalah tidak beralasan hukum

dan haruslah

.....*altab* MOOMNOMON.....*

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui tenggang waktu dipertimbangkan oleh



Majelis Hakim sbb:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah gugatan Penggugat yang diajukan telah lampau waktu sebagaimana yang diatur didalam Pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lan hukum yang perlu dijawab terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Status Penggugat terhadap obyek sengketa; _____
putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan dimulai menghitungnya tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; - - Secara kasuistis, kapan Penggugat dianggap telah rnengetahui adanya obyek sengketa A quo ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 tahun 1986 bagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 9 tahun 2004

nyebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu bilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Sedangkan Penjelasan dari pasal 55 tersebut menyebutkan :

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat- - - - - dst

Menimbang, bahwa obyek sengketa / Sertifikat Hak Milik No. 4556/Roban, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Tanggal 12 Februari 2009 adalah atas nama LIM PO H1AN ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Nama yang dituju didalam SHM NO.4556 maka status Penggugat terhadap obyek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ; -

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Reg. Nomor : 5 IC/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ; - - - - -

2. Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994-----
0. Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak lcedga yang tidak cktuju ng oleh suatu Swat Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan ngannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung secara kasuistis sejak etahur putusan mahkamahagung.go.id yang merugikan kepentingannya tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tetap tersebut sejalan dengan ketentuan lam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 angka V Point keyang memberikan petunjuk sebagai berikut: " Bagi mereka yang tidak dituju

rugikan maka, tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 eca dihitng ra kasuistis sejak saat is merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa pihak penggugat didalam positem surat gugatan pada gka 3 mendalilkan baru mengetahuinya secara pasti adanya Sertipikat Hak Milik mor 4556 / objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah pada Tanggal Maret 2010 setelah menerima jawaban dari pegawai kantor pertanahan kota ngkawang ;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak terhadap dalil- dalil posita gugatan ngka ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat), yang menyatakan Penggugat baru mengetahui hwa obyek sengketa SHM No. 4555/Roban Tanggal 12 Februari 2009 a.n LIM PO HIAN sejak Penggugat mengajukan permohonan sertifikat pada Tanggal 23 aret 2010 melalui kuasa hukumnya Arry Sakurianto, SH adalah fakta tidak b e n a r ; - - - - -

bahwa pada Tanggal 6 Mei 2009 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Sdr. TJUNG SIU SEN untuk mengurus atau mensertifikatkan obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Dan berdasarkan surat kuasa tersebut Sdr. TJUNG SIU SEN dan DJONG SE TI- HAM mewakili Penggugat terhadap penyelesaian terhadap obyek sengketa dalam musyawarah yang diadakan di Kantor Lurah Roban pada hari Senin

Tanggal 19 Oktober 2009 dengan masing-masing pihak membawa seluruh

bukti kepemilikan termasuk bukti kepemilikan Farugat J
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Intervensi dan mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat (termasuk sabh satu bukti yang dibawa dan diperlittatkan adalah Hak Milik Nomor : 4556/Roban Tanggal 12 Februari 2009 a.n LIM PO.) Dan dari hasil musyawarah tersebut oleh kuasanya Sdr. Tjung Siu Sen telah porkan kepada Penggugat sehingga telah diketahuinya bahwa terhadap obyek keta telah terbit sertifikat Nomor : 4556/Roban a.n LIM PO HIAN ;

Kemudian, setelah itu Penggugat pada Tanggal 26 Oktober 2009 telah ngirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Perihal : mohonan Pemblokiran Hak A.n Pr. Um Po Hian yang isinya menyatakan selaku li waris dari BUN THEN MOEI dan TJHONG THAI BUI merasa atas penerbitan ifikat Nomor : 4556/Roban/2009 a.n Lim Po Hian. Dengan demikian dasarkan waktu secara kasuistis bahwa Penggugat telah mengetahui sejak nggal 26 Oktober 2009 obyek sengketa telah bersertifikat Jika dihitung waktu lai dari Tanggal 26 Oktober 2009 (secara Kasuistis) s/d di ajukannya gugatan nggal 16 Juni 2010 maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat ktu selama 160 hari (8 Bulan) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalii- dalilnya tersebut Penggugat embuktikannya dengan mengajukan saksi yang bernama ARI SAKURIANTO,SH ng menerangkan dibawah sumpah ; bahwa Tanggal 23 Maret 2010 sdr,Richard gawai kantor pertanahan Kota singkawang memberitahukan tanah yang

dang diajukan permohonkan tsb. Telah terbit

Sedangkan untuk mendukung eksepsinya Tergugat II intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T 11-intervensi 11 (surat Tanggal 26 ktober 2009) yaitu ;berupa surat yang diajukan oleh Penggugat kepada kepada ntor pertanahan kota singkawang perihal; pemblokiran hak A.n.Pr LIM PO IAN;

Menimbang, bahwa bukti T II.inv- 11 tersebut setelah diteliti

oleh Majelis akim subtansinya adalah agar Tergugat tidak memproses permohonan hak atas nama LIM PO HIAN bukan pemblokiran sertipikat. Hak Milik No.4556 karena arena dalam isi surat tersebut tidak ada kalimat yang menyebutkan telah terbit



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi di persidangan juga tidak dapat

embuktikan melalui bukti- bukti surat maupun saksi- saksi;

eksepsinya bahwa Jung Siu Sen telah memberitahukan kepada Penggugat adanya objek sengketa SHM NO.4556 sebelum Tanggal 23 Maret 2010 ;- - -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipaparkan diatas Majelis Hakim berkesimpulan ; Penggugat dianggap telah mengetahui secara kasuistis adanya obyek sengketa yang merugikan kepentingannya adalah pada Tanggal 23 Maret 2010 yang kemudian apabila dihubungkan dengan Tanggal 16 Juni 2010 ketika surat Gugatan didaftarkan di kepaniteraan PTUN Pontianak adalah terhitung 85 Hari maka masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai Gugatan Penggugat telah kedaluwarsa adalah tidak beralasan Hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan a-quo dikarenakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap obyek gugatan;

Menimbang, bahwa Hak gugat atau legal standing atau legitima persona standi in judicio menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo./ Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
adalah diberikan kepada orang (Natuurlijke person) dan Badan Hukum
Perdata (recht person) syaratnya adalah merasa kepentingannya
dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara, untuk jelasnya dikutip
selengkapnya pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ng atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan atau Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
putusan.mahkamahagung.go.id
kepada Pengadilan yang

enang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang sengketaan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai

ntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumusan norma yang rkandung dalam pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo./

undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut diatas maka yang menjadi acuan ada tidaknya hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah "Kepentingan yang dirugikan" oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;- - - - -

Menimbang, bahwa konsep "Kepentingan" dalam ilmu hukum merupakan "Vague norm" sehingga sifatnya kasuistis sekali, lebih-lebih bila berhadapan dengan obyek sengketa yang berkaitan dengan pembatalan sertifikat hak milik

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, SH., dkk. dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Negara", Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta cetakan keempat tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (Seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;- - - - -

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan bukti P-3= bukti T II Intenrensi- 5
Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan



Bahwa tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4556/Reben Atas nama UM PO HIAN tersebut adalah merupakan tanah yang dikuasai secara turun temurun mulai dari almarhum nenek Penggugat yang bernama BONG THEN MOEI. Dan tanah tersebut telah dikuasai oleh almarhumah Bong Then Moei sejak tahun 1964 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Barat No. 30/KPHS/TK/1964 Tertanggal 29 Juni 1964, Hak Pakai No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan oleh almarhumah Bong Then Moei kepada pr. TJONG SAK LAN (Bibi Penggugat) dan Tjong Tjhong Phin (Ayah Penggugat) ;— bahwa sebagian tanah Penggugat yang diperoleh dari peninggalan orang tuannya yang bernama TJONG SAK LAN dan TJONG TJHONG PHIN pada Tanggal 21 Januari 2009 telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 4556/Roban Tanggal 12 Februari 2009 a.n LIM PO HIAN ;-----M —-----..

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a-quo* dikarenakan terdapat hubungan kausal antara surat keputusan objek sengketa dengan kerugian Penggugat. Dimana Penggugat merasa dirugikan dengan tidak dapat diproses permohonan penerbitan sertifikat atas namanya oleh Tergugat dengan alasan sebagaimana diatas tanah Penggugat yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya tersebut telah diterbitkan surat keputusan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenal Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan *a-quo* dikarenakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap obyek gugatan adalah tidak beralasan secara hukum maka haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat H Intervensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sbb ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a-quo*

adalah Sertifikat Hak Milik No. 4556/Roban,yang terletak di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Tanggal 12

Baru/Gn-Permai

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, Bahwa yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ;

Bahwa, tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.4556/Roban atas nama LIM PO HIAN tersebut adalah merupakan tanah yang dikuasai secara turun temurun mulai dari almarhum nenek Penggugat yang bernama BONG THEN MOEI. Dan tanah tersebut telah dikuasai oleh almarhumah Bong Then Moei sejak tahun 1964 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Barat No. 30/KPHS/TK/1964 Tertanggal 29 Juni 1964, Hak Pakai No. 2889/BU. dengan luas 3, 2 ha (vide bukti P-3 = bukti T II inv-5) ;-----

Bahwa, Penggugat merasa dirugikan dengan tidak dapat diproses permohonan penerbitan sertifikat atas namanya oleh Tergugat dengan alasan sebagaimana diatas tanah Penggugat yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya tersebut telah diterbitkan surat keputusan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tidak secara tegas membantah dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, yang berkenaan dengan obyek sengketa diterbitkan diatas sebagian tanah Penggugat ,.namun Tergugat pada pokoknya hanya mengatakan obyek sengketa dikeluarkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo PERMEN AGRARIA/KBPN NO.3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksana PP NO 24 TH 1997 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah membantah gugatan Penggugat tersebut dengan mengajukan argumnetasi hukum sbb

Bahwa, dari bukti- bukti yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi bahwa TJONG THAI BOEI dan BONG THEN MOEI adalah kakek

dari Penggugat dimana pada 25 Desember 1948 BONG THEN MOEI (nenek

Penggugat) meninggal dunia. Kemudian oleh ANUNG REPUBLIK INDONESIA

Penggugat) tanah yang diperoleh dan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djong Thai Boei (kakek Penggugat) kepada Djong Thian Fui (suami dari
 Urn Po Hian/Tergugat 11

tervensi) dengan berdasarkan kwitansi pembelian tanah tertanggal 26
 Juli 1967, engan menyerahkan dan memberikan bukti hak kepemilikan
 berupa surat Keputusan Kepala Inpeksi Agraria Kalbar Nomor :
 30/KPHS/TK/1964 Tertanggal 29n Juni 1964, Hak Pakai No.
 2889/BU ; - - -

Bahwa, dengan beralihnya hak kepemilikan dari DJONG THAI BOEI
 (kakek Penggugat) kepada DJONG THIAN FUI (suami dari Tergugat II
 Intervensi) sejak tahun 1967 maka segala benda, tanam tumbuh maupun
 bangunan yang berada diatasnya dikuasai oleh Suami Tergugat II
 Intervensi hingga sekarang ini ;

Bahwa, Kemudian di sekitar pada bulan Oktober Tahun 2002 DJONG
 THIAN FUI meninggal dunia dan selanjutnya penguasaan tanah yang
 dimiliki sejak tahun 1967 telah beralih kepada ahliwarisnya yaitu LIM
 PO HIAN / Tergugat II Intervensi beserta anak-anaknya, kemudian pada
 tahun 2008 oleh Tergugat II Intervensi diajukanlah permohonan
 sertifikat sehingga telah terbit SHM No. 4556/Roban /2009
 (sebagian tanah seluas ± 1, 4 ha) sedangkan sisanya tidak
 bisa disertifikatkan karena merupakan kawasan lindung ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan
 substansi gugatan Penggugat dan substansi surat jawaban Tergugat
 dan surat jawaban Tergugat II Intervensi maka persolan yang harus
 dipecahkan dan dijawab adalah;

Apakah yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak
 Mink No.
 4556/Roban,yang terletak di jalan Baru/Gn.Permai Kelurahan Roban,
 Kecamatan

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2009 atas

nama LIM

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meningkatkan, bahwa dari bukti T-2 dapat diketahui dasar penerbitan obyek sengketa adalah asal pemberian hak atas tanah Negara berdasarkan Keputusan kepala kantor pertanahan kota singkawang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k mendapatkan hak nail(atas tanah a quo yang ckaguican secara terms
own UM PO HIAN terhadap tanah yang terletak di jalan Baru/Gn Permai
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
kelurahan roban kecamatan singkawang tengah kota singkawang (bukti
T-5) ;

Menimbang, bahwa obyek-obyek sengketa diterbitkan oleh tergugat asal persil pemberian hak milik atas tanah negara, yang dimaksud dengan tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak atas tanah (vide pasal 1 angka 3 PP Nomor : 24 Tahun 1997) ;

Bahwa, sesuai bukti P-3 = T II inv-5 diatas tanah yang diterbitkan obyek -obyek sengketa telah ada hak pakai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Barat No. 30/KPHS/TK/1964 Tertanggal 29 Juni 1964, Hak pakai No. 2889/BU. dengan luas 3, 2 ha atas nama BONG THEN MOEI

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan salah satu syarat sebelum mengajukan permohonan hak,pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 11 juncto pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dapat disimpulkan sebagai berikut

- 1). Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;
- 2). Permohonan hak milk tersebut memuat Keterangan mengenai



permohonannya antara lain apabila perorangan nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- (4). Setelah mendapatkan pertimbangan dan pendapat dari Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksaan Tanah. Kepala Kantor pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya;-

Menimbang, bahwa dalam pengajuan data yuridis ,bahwa LIM PO HIAN menguasai tanah a quoa sejak Tahun 1979 sampai dengan sekarang didasarkan dengan adanya surat pernyataan Tanggal 28 Nopember 2008 (bukti T-4) ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap adanya fakta hukum sebenarnya Tergugat II Intervensi menguasai tanah a quo sejak Tahun 1967 berdasarkan kwitansi pembelian tanah tertanggal 26 Juli 1967 vide bukti P-8=T H i_{iv}-3

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa proses penerbitan surat keputusan *in lids* terdapat cacad hukum administrasi disebabkan antara lain: adanya cacat kehendak dari Tergugat II Intervensi dalam pengajuan permohonan penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa A quo, dengan memberikan data yuridis yang tidak benar untuk memperoleh hak milik atas tanah yang disebabkan ;

1. Tidak diajukannya kwitansi pembelian tanah Tertanggal 26 Juli



1967 (vide bukti P-8=T II inv- 3) sebagai alas hak dalam mengajukan permohonan pambelian hak milik atas tanah a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



terdapat dalam surat keputusan objek sengketa adalah bukan tanah negara tetapi hak pakai No 2889/BU berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Barat No. 30/KPHS/TK/1964 Tertanggal 29 Juni 1964, dengan luas 3, 2 ha atas nama pemegang hak BONG THEN MOE1;—

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 106 ayat (1) jo. pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, yang dimaksud dengan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan adalah :

a) kesalahan prosedur ; _____

f) kesalahan obyek hak ; -* .000 .0000 .00 MINONIND.....

g) kesalahan jenis hak ;

h) kesalahan perhitungan

luas ; -

i) terdapat tumpang tindih hak atas tanah ; -

j) data fisik atau data yuridis tidak

benar ; - kesalahan lainnya yang

bersifat hukum administrative ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha *Negara in lids* secara substansial terdapat Cacat kehendak yang ditimbulkan oleh pemohon hak dengan cara tidak memberikan data yuridis yang benar dalam memperoleh hak atas tanah tersebut ,serta terdapat cacat pembuktian data yuridis dalam hal Tergugat II Intervensi menguasai tanah A quo yang terbukti tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sehingga dalam penerbitannya terdapat

cacat hukum administrasi dalam hal data yuridis yang diajukan dalam

permohonan hak dengan demikian telah mengantar ke Kantor
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

1 chnn Tctnhants Tmtm rmrn Marra ktarinn !Inn



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in litis haruslah dibatalkan karena telah memenuhi kriteria cacat Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ministrasi sebagaimana dimaksud Pasal 107 pada huruf (h) adalah: data fisik

n yuridis tidak benar oleh karenanya cukup beralasan hukum surat keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan dicabut;

Menimbang, bahwa selain proses penerbitan surat keputusan in litis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa proses penerbitan surat keputusan in litis juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, dimana Tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan in litis tidak meneliti asal usul iriwayat tanahnya dengan baik ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebut dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 UndangUndang No. 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----



Mengingat, Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan peraturan perundang-
undangan yang lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 4556/Roban Tertanggal 12 Februari 2009 atas nama LIM PO HIAN, yang diterbitkan oleh Tergugat, luas tanah 14.335 m² (empat betas ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan Surat Ukur No. 2399/Roban Tanggal 13 Januari 2009 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 4556/Roban Tertanggal 12 Februari 2009 atas nama LIM PO HIAN, yang diterbitkan oleh Tergugat, luas tanah 14.335 m² (empat betas ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan Surat Ukur No. 2399/Roban Tanggal 13 Januari 2009 ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas nama HON MIN FONG yang terletak di jalan Baru/Gn.Permai Keturahan Roban, kecamatan Singkawang tengah, Kota Singkawang ;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.205.000,- (empat juta dua ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari RABU Tanggal

03 NOVEMBER 2010 oleh Kami, UNDANG SAEPUDIN, SH., sebagai Hakim

Ketua, MURSALIN NAM, SH. dan DEWA GEDE PUJA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

partes.mahkamahagung.go.id



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan mana ducaplan dalam sidang yang terbulca untuk unumpada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YANDI SYUHADA SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat, putusan.mahkamahagung.go.id



Hakim Anggota I,

Panitera

lis,

8373 r 2:31661800
69:010

MURSAUN NADJI B, SH

UNDANG SAEFUDIN, SH

I DEWA GE E PUJA, SH, MH

Panitera Pengganti,

YANDI SYUHADA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Surat Panggilan

: Rp. 185.000,-

- Biaya Pemeriksaan Setempat

: Rp. 4.000.000,-

Biaya Materai

: Rp. 12.000,-

Biaya Redaksi

: Rp.
5.000,-

Biaya Lens

: Re. 3.000,-

JUMLAH

Rp. 4.205.000,-

(Empat juta dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)